



PUTUSAN

No. 1836 K/Pid.Sus/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. LENGKE** ;
Tempat lahir : Parepare ;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / Tahun 1961 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pedesaan Anda Air Kaimana ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2007 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 19 November 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2007 sampai dengan tanggal 05 Desember 2007 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2007 sampai dengan 25 Desember 2007 ;
5. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 12 Desember 2007 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2007 sampai dengan tanggal 24 Februari 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa H. Lengke pada sekitar bulan Juli 2007 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di kawasan hutan Kampung Tairi Distrik Buruway, Kab. Kaimana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, telah "melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan menebang pohon atau memanen atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut hasil di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang.” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa H. Lengke yang sebelumnya telah melakukan kesepakatan dengan pemilik hak petuanan di kawasan hutan Kampung Tairi Distrik Buruway, Kab. Kaimana, dimana pemilik hak petuanan menyiapkan lahan, sedangkan Terdakwa menyiapkan tenaga kerja untuk melakukan penebangan, maka Terdakwa menyuruh sdr. Maidin, Juwi, La Uci, Faisal, Darman (menjadi Terdakwa pada berkas yang lain) untuk masuk ke dalam kawasan hutan Kampung Tairi Distrik Buruway, Kab. Kaimana guna melakukan penebangan pohon jenis merbau (kayu besi) untuk selanjutnya diolah menjadi kayu olahan yang ukurannya telah di tentukan oleh Terdakwa yaitu : 10 cm x 10 cm x 4 m, 10 cm x 10 cm x 3 cm, 5 cm x 10 cm x 4 cm, 5cm x 10 cm x 3 m, 3 cm x 25 cm x 4 m, 6 cm x 12 cm x 4 cm, 2,5 cm x 20 cm x 4 m ;

Bahwa untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut Terdakwa memberikan upah kepada orang-orang suruhan Terdakwa tersebut yaitu masing-masing diberikan upah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meter kubik kayu, dan Terdakwa juga memberikan upah kepada orang-orang yang disuruhnya untuk memikul kayu – kayu olahan yang telah terjadi yaitu per meter kubik Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai jauh dekatnya letak kayu dengan alat angkut, sedangkan untuk Nakoda kapal yang tugasnya mengangkut kayu-kayu yang telah jadi tersebut untuk dibawa ke rumah Terdakwa di Kaimana, diberikan upah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pemilik petuanan diberikan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter kubik ;

Bahwa orang-orang yang telah disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan penebangan kayu jenis merbau di dalam kawasan hutan kampung Tairi Distrik Buruway, Kab. Kaiman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, hanya ada kesepakatan dengan pemilik hak petuanan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke- (1) KUHP ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa H. Lengke pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, telah “menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2009



dipungut secara tidak sah". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa H. Lengke, menyuruh sdr. Maidin, Juwi, La Uci, Faisal, Darman (menjadi Terdakwa pada berkas yang lain) untuk masuk ke dalam kawasan hutan Kampung Tairi Distrik Buruway, Kab. Kaimana guna melakukan penebangan pohon jenis Merbabu (kayu besi) untuk selanjutnya diolah menjadi kayu olahan yang ukurannya telah ditentukan oleh Terdakwa yaitu : 10 cm x 10 cm x 4 m, 10 cm x 10 cm x 3 m, 5 cm x 10 cm x 4 cm, 5 cm x 10 cm x 3 m, 3 cm x 25 cm x 4 m, 6 cm x 12 cm x 4 cm, 2,5 cm x 20 cm x 4 m, selanjutnya kayu-kayu tersebut diangkut dengan kapal motor Arfa Jaya yaitu kapal Terdakwa sendiri, untuk di tampung di rumah Terdakwa yang berada di Kab. Kaimana, serta selanjutnya kayu-kayu yang telah telah ditampung tersebut dijual lagi oleh Terdakwa kepada masyarakat Kaimana dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter kubik sampai dengan Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per meter kubik ;

Bahwa orang-orang yang telah disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan penebangan kayu jenis merbabu di dalam kawasan hutan kampung Tairi distrik Buruway, Kab. Kaimana tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf f UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tanggal 09 April 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. Lengke bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Jouncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; dan Pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf f UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Lengke, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 5 (lima) unit mesin chain saw ;
 - 1 (satu) unit perahu motor Arfa Jaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu merbau sebanyak 25,95 m² (dua puluh lima koma sembilan puluh lima meter kubik) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 68/Pid.B/2007/ PN.F. tanggal 15 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haji Lengke terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak” dan “memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang dipungut secara tidak sah” ;
2. Menghukum Terdakwa Haji Lengke dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan agar bukti surat dan barang bukti berupa :
 - a. Bukti surat :
 - Foto copy Surat Izin Gangguan nomor : 530/219 tertanggal 06 Desember 2005 yang diberikan kepada Lengke G dengan bidang usaha penimbunan dan penjualan kayu ;
 - Asli surat permohonan, pengaduan dan pembelaan dari isteri Terdakwa Hja. Nuraeni Achmad tanggal 14 April 2008 ;
 - Foto copy surat pemberitahuan dan permohonan dari masyarakat Kampung Tairi tertanggal 05 April 2008 ;
 - Asli surat permohonan tidak di hukum dari Dewan Adat Kaimana tertanggal 12 April 2008 ;
 - Fotocopy surat dukungan dari ikatan kontraktor wanita Kabupaten Kaimana tanggal 12 April 2008 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - b. Barang bukti :
 - 5 (lima) unit mesin chain saw ;
 - 1 (satu) unit perahu motor Arfa Jaya ;
 - Kayu merbau sebanyak 25,95 m² (dua puluh lima koma sembilan puluh lima meter kubik) ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 66/Pid/2008/ PT.JPR. tanggal 15 september 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Terdakwa H. Lengke dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tanggal 15 Mei 2008 No. 68/Pid.B/2007/PN.F memperbaiki sekedar mengenai amar kualifikasi Tindak Pidana, penggunaan istilah subsidair pengganti denda dan perintah penahanan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa H. Lengke terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan penebangan pohon dalam hutan tanpa hak" ;
- Menghukum Terdakwa H. Lengke dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy Surat Izin Gangguan Nomor : 530/219 tertanggal 06 Desember 2005 yang diberikan kepada Lengke G dengfan bidang usaha penimbunan dan penjualan kayu ;
 - Asli surat permohonan, pengaduan dan pembelaan dari isteri Terdakwa Hja. Nuraeni Achmad tanggal 14 April 2008 ;
 - Foto copy surat pemberitahuan dan permohonan dari masyarakat Kampung Tairi tertanggal 05 April 2008 ;
 - Asli surat permohonan tidak di hukum dari Dewan Adat Kaimana tertanggal 12 April 2008 ;
 - Fotocopy surat dukungan dari ikatan kontraktor wanita Kabupaten Kaimana tanggal 12 April 2008 ;
 - 5 (lima) unit mesin chain saw ;
 - 1 (satu) unit perahu motor Arfa Jaya ;
 - Kayu merbau sebanyak 25,95 m² (dua puluh lima koma sembilan puluh lima meter kubik) ;

Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta/Pid/2009/PN.F. yang dibuat oleh Ketua pada Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Mei 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2009, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 28 Mei 2009, jadi melewati tenggang waktu 17 (tujuh belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No : 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap ditahan, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. LENGKE**;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 oleh Hakim Agung Imam Harjadi, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM., dan H. Mansur Kartayasa, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.,

Ketua :

ttd./

Imam Harjadi, SH., MH.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH

NIP. 040044338

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)